

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Saham perseroan, dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya Saham atau asset dari perusahaan perseroan tersebut yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.¹Perbuatan hukum akuisisi tidak berpengaruh terhadap Perusahaan, dimana perusahaan akan tetap berjalan sebagaimana biasanya .

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 yang selanjutnya disebut PP No.57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih Saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap badan usaha tersebut.² Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Akuisisi harus memungkinkan salah satu pihak yang

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika,2016, hal. 507

²Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

memiliki saham lebih dari 50%, sehingga salah satu pihak tersebut mempunyai hak dalam pengendalian PT. Jika didalam Pengambilalihan tersebut tidak ada yang mempunyai saham mayoritas, dalam artian yang bersangkutan hanya memiliki saham minoritas, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai Akuisisi atau Pengambilalihan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPT menentukan bahwa pengambilalihan (akuisisi) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perserorangan dengan cara membeli seluruh atau sebagian saham PT sehingga menyebabkan berpindahnya pengendalian PT tersebut.³ Sebagai contoh, PT Makmur Abadi dimiliki oleh beberapa orang pemegang Saham diantaranya Hilmi dengan kepemilikan sebanyak 60% yang terdiri dari 60 lembar Saham, Ahmad memiliki Saham sebanyak 30% yang terdiri dari 30 lembar Saham dan Fatoni memiliki sebanyak 10% yang terdiri dari 10 lembar Saham. Dalam hal ini, hilmi berniat untuk menjual 60% Sahamnya kepada PT Nusantara Sejati. Maka, apabila 60% Saham yang dimiliki Hilmi kemudian dijual, maka pengendalian Hilmi atas PT Makmur Abadi pun beralih kepada PT Nusantara Sejati. Selanjutnya, PT Makmur Abadi menjadi anak perusahaan dari PT Nusantara Abadi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, peralihan kepemilikan atas Saham PT berupa akuisisi, yang berarti pada akuisisi Saham perusahaan yang dibeli, seluruh aset, kewajiban, hingga tanggung jawab dari perusahaan yang diakuisisi, pembeli harus mengetahui tentang perusahaan yang diakuisisi, karena

³Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

perusahaan pembeli juga akan turut bertanggungjawab serta mendapatkan dampak dari kewajiban perusahaan yang dibeli. Untuk itu, penulis akan membahas lebih jauh mengenai akibat hukum yang timbul dari jual beli Saham yang berakibatkan akuisisi pada Perseroan Terbatas secara umum dan dampak hukum terhadap investor disini adalah pembeli Saham secara khusus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari jual beli Saham yang berakibat akuisisi pada Perseroan Terbatas tersebut ?
2. Bagaimana akibat hukum dari jual beli Saham yang berakibat akuisisi terhadap investor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari jual beli Saham yang berakibat akuisisi pada Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui tentang akibat hukum dari jual beli Saham yang berakibat akuisisi pada Investor.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dibidang Hukum Bisnis terkait tentang akibat hukum dari jual beli Saham yang berakibat akuisisi terhadap Perseroan Terbatas.

b. Manfaat praktis

Memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada umumnya dan masyarakat luas yang terjun dalam dunia bisnis .